

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dana dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang APBD Perubahan Tahun 2023;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi, dan
16. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 076/SE/BPKAD/2025 tanggal 30 Oktober 2025 perihal Percepatan Penatausahaan Bendahara, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

III. Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrua
- 3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP.

IV. Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 4.1.1. Pendapatan – LRA
 - 4.1.2. Belanja
- 4.2. Penjelasan Akun-Akun Neraca
 - 4.2.1. Aset
 - 4.2.2. Kewajiban
 - 4.2.3. Ekuitas
- 4.3. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 4.3.1. Pendapatan - LO
 - 4.3.2. Beban
 - 4.3.3. Kegiatan Non Operasional
 - 4.3.4. Pos Luar Biasa
- 4.4. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

V. Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

- 5.1. Informasi Tambahan

VI. Penutup

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Realisasi Pendapatan yang diperoleh selama Tahun 2025, sejak Januari sampai dengan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 584.251.223,00 meningkat melebihi target Tahun 2025 sebesar Rp. 300.000.000,00. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain :

1. UPTD Geologi dan Laboratorium aktif melakukan Promosi layanan Laboratorium ke berbagai perusahaan Pertambangan Batubara dan Perusahaan Air Tanah.
2. UPTD Geologi dan Laboratorium senantiasa melakukan Pemeliharaan alat Laboratorium pengujian, pembelian bahan-bahan kimia dan sparepart laboratorium.
3. Biaya Operasional bersumber pada pendapatan APBD 2025
4. Laboratorium telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), Badan Standarisasi Nasional (BNN).
5. UPTD Geologi dan Laboratorium telah meningkatkan pelayanan ke pelanggan melalui pembayaran non tunai.
6. Adanya penambahan 3 orang staff PPPK pada Laboratorium Pengujian batubara untuk membantu operasional layanan Laboratorium Pengujian dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia.

Anggaran belanja TA 2025 sebesar Rp 26,743,340,258,00 terealisasi sebesar Rp 24.473.377.580,00 atau 91.51%. Apabila dibandingkan dengan belanja tahun 2024 terjadi kenaikan realisasi belanja pada tahun 2025 dari Rp 23.466.477.009,00 menjadi Rp 24.473.377.580,00. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan anggaran dari tahun 2024 ke tahun 2025.

Tabel 01. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
PENDAPATAN	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	208.378.635,00
BELANJA	26.743.340.258,00	24.473.377.580,00	91,51	23.466.477.009,00
BELANJA OPERASI	26.148.167.258,00	23.893.839.589,00	91,38	22.616.477.009,00
BELANJA MODAL	595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00

Tabel 02. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Per Program Kegiatan

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	24.613.356.778,00	22.567.513.971,00	91,69	21.393.851.969,00
	I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	92.300.000	90.648.007,00	98,21	188.749.366,00
	1 Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.000.000	16.039.792,00	94,35	87.673.766,00
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.300.000	74.608.215,00	99,08	101.075.600,00
	li Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.028.938.000,00	17.752.789.937,00	93,29	16.932.855.966,00
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.311.638.000,00	17.147.006.127,00	93,64	15.761.811.299,00
	4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	494.340.000,00	390.360.000,00	78,97	968.388.000,00
	5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	222.960.000,00	214.320.000,00	96,12	202.656.667,00
	lii Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	752.500.000,00	641.141.970,00	85,20	559.840.882,00
	6 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	752.500.000,00	641.141.970,00	85,20	559.840.882,00
	liv Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70.000.000,00	65.629.000,00	93,76	38.143.000,00
	7 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.000.000,00	65.629.000,00	93,76	38.143.000,00
	v Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.437.844.250,00	1.374.131.179,00	95,57	968.645.000,00
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	49.976.805,00	99,95	9.815.000,00
	9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	412.844.250,00	412.829.993,00	100,00	0,00
	10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	330.000.000,00	315.579.040,00	95,63	323.321.000,00
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	140.000.000,00	108.430.591,00	77,45	69.501.150,00
	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	12.772.000,00	85,15	11.808.000,00
	13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	490.000.000,00	474.542.750,00	96,85	554.199.850,00

URAIAN			ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
	Vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
	14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
	Vii	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.687.128.800,00	1.548.473.568,00	91,78	882.164.330,00
	15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00	5.000.000,00
	16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	633.128.800,00	494.773.568,00	78,15	539.164.730,00
	17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.049.000.000,00	1.049.000.000,00	100,00	337.999.600,00
	Viii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.194.645.728,00	761.592.312,00	63,75	823.453.425,00
	18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.079.645.728,00	646.601.962,00	59,89	613.152.425,00
	19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
	20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	115.000.000,00	114.990.350,00	99,99	160.501.000,00
	Ix	Peningkatan Pelayanan BLUD	200.000.000,00	183.107.998,00	91,55	0,00
	21	Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD	200.000.000,00	183.107.998,00	91,55	0,00
II	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN		100.418.000,00	96.745.100,00	96,34	198.232.200,00
	I	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	50.210.000,00	47.157.800,00	93,92	98.918.200,00
	22	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	50.210.000,00	47.157.800,00	93,92	98.918.200,00
	li	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	50.208.000,00	49.587.300,00	98,76	99.314.000,00
	23	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	50.208.000,00	49.587.300,00	98,76	99.314.000,00
III	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		729.690.200,00	631.723.753,00	86,57	418.895.440,00

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
I	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	88.648.000,00	86.269.600,00	97,32	49.770.000,00
24	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	88.648.000,00	86.269.600,00	97,32	49.770.000,00
li	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	66.890.000,00	65.550.000,00	98,00	105.611.007,00
25	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	66.890.000,00	65.550.000,00	98,00	47.808.500,00
26	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	0,00	0,00	0,00	57.802.507,00
iii	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	49.892.000,00	49.265.000,00	98,75	49.876.000,00
27	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	25.324.000,00	24.905.000,00	98,35	49.876.000,00
28	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan usahanya dalam 1 Daerah Provinsi	24.568.000,00	24.360.000,00	99,15	0,00

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)	
	Iv	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	147.069.000,00	139.048.175,00	94,55	110.611.104,00
	29	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	65.932.000,00	63.708.135,00	96,63	0,00
	30	Pententuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	30.669.000,00	28.674.280,00	93,50	46.262.204,00
	31	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	50.468.000,00	46.665.760,00	92,47	64.348.900,00
	V	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	25.000.000,00	24.135.000,00	96,54	0,00
	32	Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	25.000.000,00	24.135.000,00	96,54	0,00
	Vi	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	86.226.000,00	62.172.424,00	72,10	0,00
	33	Pengawasan Teknis Kaidah pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	86.226.000,00	62.172.424,00	72,10	0,00
	Vii	Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	70.708.000,00	68.667.200,00	97,11	47.429.600,00
	34	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	55.454.000,00	54.940.000,00	99,07	47.429.600,00
	35	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	15.254.000,00	13.727.200,00	89,99	0,00

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
Viii	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	195.257.200,00	136.616.354,00	69,97	55.597.729,00
36	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	136.257.200,00	79.017.754,00	57,99	55.597.729,00
37	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	59.000.000,00	57.598.600,00	97,62	0,00
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	236.473.300,00	145.736.400,00	61,63	49.775.000,00
I	Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	25.334.000,00	25.004.000,00	98,70	49.775.000,00
38	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar lainnya dengan Kapasitas penyediaan s/d 10.000 ton/tahun	25.334.000,00	25.004.000,00	98,70	49.775.000,00
ii	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah Provinsi	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00
39	Penyusunan dan Pemutakhiran data Potensi Biomassa	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00
iii	Pengelolaan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai Bahan Bakar dalam wilayah Provinsi	25.294.000,00	25.057.000,00	99,06	0,00
40	Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi Bahan Bakar Biomassa dan Biogas)	25.294.000,00	25.057.000,00	99,06	0,00
iv	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah Provinsi	25.140.000,00	24.224.000,00	96,36	0,00
41	Pembinaan dan Pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) dalam daerah	25.140.000,00	24.224.000,00	96,36	0,00
42	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	-	-	0,00	0,00
V	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	37.666.000,00	36.653.000,00	97,31	0,00
43	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi	37.666.000,00	36.653.000,00	97,31	0,00

URAIAN		ANGGARAN TAHUN 2025 (RP)	REALISASI TAHUN 2025 (RP)	%	REALISASI TAHUN 2024 (RP)
Vi	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan pemangku kepentingan ditingkat daerah provinsi	35.539.300,00	34.798.400,00	97,92	0,00
44	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	35.539.300,00	34.798.400,00	97,92	0,00
V	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.063.401.980,00	1.032.762.166,00	97,12	1.405.722.400,00
I	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	234.138.000,00	232.813.986,00	99,43	39.998.300,00
45	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	234.138.000,00	232.813.986,00	99,43	39.998.300,00
li	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	119.727.380,00	118.784.000,00	99,21	69.279.400,00
46	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	44.201.380,00	43.451.000,00	98,30	29.576.600,00
47	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	75.526.000,00	75.333.000,00	99,74	39.702.800,00
lii	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	709.536.600,00	681.164.180,00	96,00	1.296.444.700,00
48	Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	64.888.400,00	59.535.950,00	91,75	38.524.000,00
49	Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	579.952.200,00	558.296.600,00	96,27	1.218.858.800,00
50	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	64.696.000,00	63.331.630,00	97,89	39.061.900,00
Jumlah : 28 kegiatan		26.743.340.258,00	24.473.377.580,00	91,51	23.466.477.009,00

III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas pelaporan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengemban tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, yang berperan dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dari sektor energi dan sumber daya mineral, pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan serta memfasilitasi percepatan akses pembangunan infrastruktur kelistrikan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mewajibkan pelimpahan kewenangan yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi khususnya urusan energi dan sumber daya mineral. Merujuk Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1708/72/SJN.P/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan, dimana Gubernur mengalokasikan anggaran operasional pada APBD untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan minerba. Oleh karena itu, sebagai wujud implementasinya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan umum, pengawasan terhadap pihak perusahaan pertambangan dan lebih peduli terhadap lingkungan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 79 tahun 2016 dan Keputusan Gubernur No. 14 tahun 2016. Secara Kelembagaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tugas pokok Gubernur Sumatera Selatan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan melalui perencanaan strategi pembangunan 5 (lima) tahunan. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi.

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Gubernur tersebut di atas menegaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. Pembinaan administrasi dan kepegawaian pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan mengemban visi sebagai berikut: “Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”. Dan melaksanakan misi kesatu : “Membangun Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi penganggaran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun diperdesaan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang, 7 (tujuh) cabang dinas, 1 (satu) UPTD dan kelompok jabatan fungsional, yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat
2. Bidang Energi
3. Bidang Ketenagalisrikan
4. Bidang Pengusahaan Minerba
5. Bidang Teknik dan Penerimaan Minerba
6. Cabang Dinas Regional I (Wilayah Kota Palembang dan Kab. Banyuasin)
7. Cabang Dinas Regional II (Wilayah Kab. Musi Banyuasin)
8. Cabang Dinas Regional III (Wilayah Kota Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara)
9. Cabang Dinas Regional IV (Wilayah Kab. Lahat, Kab. Pagar Alam dan Kab. Empat Lawang)
10. Cabang Dinas Regional V (Wilayah Kab. Muara Enim, Kab. Pali dan Kota Prabumulih)
11. Cabang Dinas Regional VI (Wilayah Kab. Ogan Komering Ulu Induk, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan dan Kab. Ogan Komering Ulu Timur)
12. Cabang Dinas Regional VII (Wilayah Kab. Ogan Ilir dan Kab. Ogan Komering Ilir)
13. UPTD Geologi dan Laboratorium
14. Kelompok Jabatan Fungsional

3.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang koreksi kesalahan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan serta interpretasi pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan saldo akun-akun Tahun 2018 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

3.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

3.4. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian ke Basis Akrual

Aspek pertama perubahan akuntansi pemerintahan adalah perubahan dari dasar kas menjadi dasar akrual. Untuk menuju dasar akrual, maka diperlukan masa transisi atau penyesuaian dengan kondisi masing masing entitas dimana akuntansi pemerintahan diaplikasikan. Studi IFAC PSC mengidentifikasi bahwa antara dasar kas dan dasar akrual terdapat dua modifikasi yang dipakai, yaitu (1) dasar modifikasi kas (*modified cash basic*) dan (2) dasar akrual modifikasian (*modified accrual basic*).

1. Dasar Kas Modifikasian (*Modified Cash Basic*)

Pada dasarnya mirip dengan dasar kas dalam mengakui transaksi dan kejadian saat kas diterima atau dibayarkan. Hanya saja, perbedaannya, pembukuan masih dibuka pada akhir periode dengan ditambah suatu jangka waktu tertentu setelah tahun buku. Penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode perpanjangan tersebut, namun berasal dari transaksi periode sebelumnya, diakui sebagai pendapatan dan

pengeluaran dari tahun fiskal sebelumnya. Arus kas pada awal periode pelaporan, yang telah dipertanggungjawabkan pada periode sebelumnya dikurangkan dari aliran kas periode saat ini. Pengakuan dan pelaporan saldo kas antara dasar kas modifikasian dengan dasar kas terdapat persamaan. Hanya saja, dalam dasar kas modifikasian masih dibukanya pembukuan untuk mengakui suatu jumlah yang diterima dan dibayar selama periode perpanjangan tertentu. Pos-pos dasar kas modifikasian dan dasar kas adalah pos-pos dasar kas modifikasian termasuk saldo neto jumlah diterima dan dibayar selama periode tertentu yang terjadi di periode sebelumnya.

2. Dasar AkruaI Modifikasian (*Modified Accrual Basic*)

Dasar akruaI modifikasian mengakui transaksi dan peristiwa pada saat transaksi atau peristiwa terjadi, dan bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Perbedaan utama dasar akruaI modifikasian dari dasar akruaI adalah:

- a. Aset fisik dibiayakan (*expensed*) pada waktu pembelian; dan
- b. Seluruh aset dan kewajiban lainnya diakui seperti dasar akruaI.

Elemen-elemen yang diakui dalam dasar akruaI modifikasian, adalah:

- a. Aset-aset Keuangan;
- b. Kewajiban;
- c. Kewajiban Bersih/Aset-aset Keuangan Bersih; dan
- d. Pendapatan dan Biaya Modifikasi AkruaI.

Dasar AkruaI Modifikasian menyediakan para pemakai Laporan Keuangan, dengan informasi mengenai sumber daya, alokasi sumber daya, dan penggunaan sumber-sumber keuangan.

3.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

3.5.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;

3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan RKUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh, atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assessment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan-LO Diakui Bersamaan dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima bersamaan dan disertai dokumen penetapan.
2. Pendapatan-LO Diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan
 - a. Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (OPD/SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi

pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Provinsi kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima di muka.

Pendapatan diterima di muka atas pajak daerah hanya terjadi jika adanya kelebihan pembayaran oleh WP dibanding OPD, atau OPD-LB hasil pemeriksaan pajak. Pendapatan pajak diakui pada saat ada Surat Ketetapan tidak memandang masa pajaknya melewati tahun buku. Seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meskipun WP membayar pajak melewati tahun buku.

Pendapatan diterima di muka akibat adanya perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah dimungkinkan terjadi pada jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, lain-lain PAD-BLUD misal penyewaan gedung/kantor jangka panjang, retribusi pemanfaatan ruang jangka panjang, uang muka pelayanan BLUD-RSUD.

Untuk retribusi atas izin tertentu diakui pada saat diterbitkan perizinan dan pemerintah mempunyai hak untuk menagih pendapatan atas terbitnya izin tersebut. Meskipun izin tersebut berlaku lebih dari satu tahun buku, namun jasa/pelayanan yang diberikan sebagian besar diberikan pada saat penerbitan izin, untuk jasa selanjutnya selama masa izin sulit diidentifikasi.

3. Pendapatan-LO Diakui setelah Penerimaan Kas selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO diakui pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Kondisi ini biasanya terjadi pada pendapatan retribusi, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Dengan demikian pengakuan pendapatan LO ini adalah untuk pendapatan daerah selain pendapatan pajak.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari (RKUD) dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer. Belanja Daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran; dan
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang

mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
dan

3. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah; dan
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer, dan Beban Lain-lain;
2. Beban Non Operasional; dan
3. Beban Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;

2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/TA sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Pengakuan

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas akuntansi dari/kepada entitas akuntansi lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil dibagi menjadi:

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU TA berjalan.
- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada TA sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada TA berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi TA sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut.

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional, beserta perbandingannya dengan TA sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada TA bersangkutan maupun TA berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan Pembiayaan diakui saat diterima pada RKUD; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari RKUD.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

1. Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan; dan

2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

3.5.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari tiga bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawahtanggung jawab BUD dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD terdiri dari:

1. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
2. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola oleh BUD.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di RKUD;
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau

c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu:
 - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas Dalam Rangka Pengeluaran Pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas akuntansi lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemda dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas akuntansi lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas akuntansi ke entitas akuntansi lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas pada RKUD.

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.

Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditanggihkan.

Pengukuran

Kas dan Setara Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas (LAK). Mutasi antar pos-pos Kas dan Setara Kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada LAK.

Pengungkapan Kas dan Setara Kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

3.5.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
3. Investasi Jangka Pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai Investasi Jangka Pendek. Investasi Jangka Pendek merupakan kelompok aset lancar.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut; dan
 - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka Investasi Jangka Pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka Investasi Jangka Pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

3.5.9 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang merupakan kelompok aset non lancar, Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
- b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS).

Pengukuran Investasi Jangka Panjang berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi Jangka Panjang non permanen:
 - a. Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;
 - b. Investasi Jangka Panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan; dan

- c. Investasi Jangka Panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3.5.10 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya;
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas;
3. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Kelebihan Transfer; dan
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan

2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee*, dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
 - a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;

- b. Dana Bagi Hasil, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan; dan
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.
- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
 - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan; dan
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang Pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria :
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 tahun;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang diatas 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan :

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
a.	Lancar	0,5 %
b.	Kurang Lancar	10 %
c.	Diragukan	50 %
d.	Macet	100 %

Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

3.5.11 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar dimuka

Beban bayar dimuka adalah biaya-biaya yang belum merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Karena jumlah yang dibayarkan tersebut belum merupakan beban untuk periode yang bersangkutan, maka jumlah yang telah dibayarkan tersebut merupakan uang muka dan termasuk dalam aset lancar.

Segala beban bayar dimuka yang merupakan beban untuk periode-periode berikutnya tidak boleh diakui sebagai beban periode saat ini, tetapi harus diamortisasi/dibebankan sesuai dengan masa manfaat atas beban dibayar dimuka tersebut.

3.5.12 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan**, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga pokok produksi**, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

3.5.13 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan

- d. Investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.
2. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
 - a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
 - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Akuntansi untuk investasi pemerintah dalam properti dan kerjasama operasi akan diatur dalam standar akuntansi tersendiri. Klasifikasi investasi sesuai dengan BAS.

3.5.14 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor; dan
2. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

1. Perolehan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- f. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada

saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan, atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya berupa alat olahraga sama dengan atau lebih dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- b. Pengeluaran atas perolehan aset tetap konstruksi gedung dan bangunan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

2. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut siap pakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Kebijakan perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

7. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan, Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa/residu aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Neraca sebagai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan/Penilaian}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Tabel 03. Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
1.	Gedung dan Bangunan	40 tahun
2.	Mesin	10 tahun
3.	Kendaraan	8 tahun
4.	Peralatan Laboratorium	7 tahun
5.	Peralatan Kantor	5 tahun
6.	Alat Komunikasi	5 tahun
7.	Peralatan Komputer	4 tahun

3.5.15 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

Aset tidak berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dengan kriteria sebagai berikut :

- a) Tidak berwujud;
- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d) Timbul dari hak kontraktual atau hukum lainnya, terlepas apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Aset tidak berwujud diukur sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehannya meliputi harga beli dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam mempersiapkan aset untuk digunakan sesuai intensinya.

Aset tidak berwujud diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Umur manfaat aset tidak berwujud mengikuti periode hak kontraktual atau yang diharapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan menggunakan aset tersebut.

3.5.16 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas akuntansi tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; dan
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas akuntansi dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a. Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan

- b. Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi Dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi Tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas akuntansi lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran

ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria sebagai berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan; dan

- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Contoh berikut mengilustrasikan pengakuan kewajiban dari kejadian yang diakui pemerintah. Suatu kerusakan akibat bencana alam di kota-kota Indonesia dan DPR mengotorisasi pengeluaran untuk menanggulangi bencana tersebut. Kejadian ini merupakan konsekuensi keuangan dari pemerintah karena memutuskan untuk menyediakan bantuan bencana bagi kota-kota tersebut. Transaksi yang berhubungan dengan hal tersebut, meliputi sumbangan pemerintah ke masing-masing individu dan pekerjaan kontraktor yang dibayar oleh pemerintah, diakui sebagai transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran. Dalam kasus transaksi dengan pertukaran, jumlah terutang untuk barang dan jasa yang disediakan untuk pemerintah diakui saat barang diserahkan atau pekerjaan diselesaikan. Dalam kasus transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui sebesar jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban tersebut meliputi jumlah tagihan ke pemerintah untuk membayar manfaat, barang, atau jasa yang telah disediakan sesuai persyaratan program yang ada pada tanggal pelaporan pemerintah.

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Utang Perhitungan Pihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. **Utang Bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

- d. Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. Utang Beban**, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; dan
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
- f. Utang Jangka Pendek Lainnya**, diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. Utang Kepada Pihak Ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - a. Barang yang dibeli sudah diterima;
 - b. Jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; dan
 - c. Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. Utang Transfer DBH**, yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. Kewajiban Jangka Panjang**, diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman; dan
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.

Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral/Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Utang PFK

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

2. Utang kepada Pihak Ketiga

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

3. Utang Transfer

Dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.

4. Utang Bunga atas Utang Pemerintah

Harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

5. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pendapatan Diterima Dimuka

Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

7. Utang Beban

Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

8. Kewajiban Lancar Lainnya

Merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing *item* disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan

- 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

3.5.17 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dikurangi kewajiban pemerintah daerah ditambah dengan surplus/defisit-LO.

IV. PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

4.1 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

4.1.1 PENDAPATAN-LRA

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyajikan anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 300.000.000,00 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 September 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan realisasi sebesar Rp 584.281.223,00 atau 194,76% dari anggaran yang ditetapkan dan naik sebesar Rp 375.902.588,00 atau 180,39% bila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 208.378.635,00. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan di bawah ini.

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 584.281.223,00 atau 194,76% dari anggarannya sebesar Rp 300.000.000,00 dan naik sebesar Rp 375.902.588,00 atau 180,39% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 208.378.635,00, yang terdiri dari retribusi daerah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 04. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	PAD	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	5.482.900,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	202.895.735,00
	Jumlah	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	208.378.635,00

Komposisi masing-masing jenis pendapatan dan kontribusinya pada PAD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 01. Komposisi Realisasi PAD Tahun 2025



Dari grafik diatas terlihat jelas bahwa Lain-lain PAD yang Sah merupakan satu-satunya penyumbang dalam realisasi PAD Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 194,76%.

1. Pendapatan Pajak Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tidak mempunyai Pendapatan dari Pajak Daerah.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebesar nihil. Akantetapi turun sebesar Rp 5.482.900,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 5.482.900,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah yang sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 05. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

No	Retribusi	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	5.482.900,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	5.482.900,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tidak mempunyai Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Lain-Lain PAD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 584.281.223,00 atau 194,76% dari anggarannya, naik sebesar Rp 381.385.488,00 atau 187,97% dari realisasi saldo Tahun 2024 sebesar Rp 202.895.735,00. Rincian anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 06. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah

No	Retribusi	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	202.895.735,00
	Jumlah	300.000.000,00	584.281.223,00	194,76	202.895.735,00

4.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2025 sebesar NIHIL.

4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah tahun 2025 sebesar NIHIL.


4.1.2 BELANJA

Belanja Daerah berdasarkan jenisnya terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Jumlah realisasi belanja daerah Tahun 2025 sebesar Rp 24.473.377.580,00 atau 91,51% dari anggaran belanja daerah sebesar Rp 26.743.340.258,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.006.900.571,00 atau 4,29% dari realisasi Tahun 2024 sebesar 23.466.477.009,00 seperti pada tabel berikut.

Tabel 07. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Rasio %	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Operasi	26.148.167.258,00	23.893.839.589,00	91,38	22.616.477.009,00
2	Belanja Modal	595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00
3	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	26.743.340.258,00	24.473.377.580,00	91,51	23.466.477.009,00

Grafik 02. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025



Grafik 03. Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2025



1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Objek Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Realisasi belanja operasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 23.893.839.589,00 atau 91,38% dari anggaran Rp 26.148.167.258,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 1.277.362.580,00 atau 5,65% dari jumlah realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 22.616.477.009,00. Rincian belanja Operasi Tahun 2025 terdapat pada tabel berikut.

Tabel 08. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	18.311.638.000,00	17.147.006.127,00	93,64	15.964.467.966,00
2	Belanja Barang dan Jasa	7.836.529.258,00	6.746.833.462,00	86,09	6.652.009.043,00
3	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Biaya Provisi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		26.148.167.258,00	23.893.839.589,00	91,38	22.616.477.009,00

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 18.311.638.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 17.147.006.127,00 atau 93,64%, naik sebesar Rp 1.182.538.161,00 atau 7,41% dari realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp 15.964.467.966,00. Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 09. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	9.882.199.000,00	9.170.662.380,00	92,80	7.772.516.990,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	8.429.439.000,00	7.976.343.747,00	94,62	7.989.294.309,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	202.656.667,00
Jumlah		18.311.638.000,00	17.147.006.127,00	93,64	15.964.467.966,00

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 9.882.199.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 9.170.662.380,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 10. Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	6.559.605.000,00	6.259.083.600,00	95,42
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	682.181.000,00	621.908.780,00	91,16
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	533.677.000,00	503.200.000,00	94,29
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	83.630.000,00	78.725.000,00	94,13
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	163.661.000,00	154.995.000,00	94,70
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	378.225.000,00	338.346.240,00	89,46
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	107.613.000,00	45.364.626,00	42,16
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	152.000,00	85.762,00	56,42
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.277.733.000,00	1.116.253.843,00	87,36
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.732.000,00	13.174.891,00	83,75
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	47.190.000,00	39.524.638,00	83,76
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	32.800.000,00	0,00	0,00
Jumlah		9.882.199.000,00	9.170.662.380,00	92,80

- 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp8.429.439.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 7.976.343.747,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 11. Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	0,00	0,00	0,00
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	8.429.439.000,00	7.976.343.747,00	94,62
Jumlah		8.439.745.000,00	7.976.343.747,00	94,62

- 3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 12. Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan
berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 7.836.529.258,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.746.833.462,00 atau 86,09% turun sebesar Rp 94.824.419,00,00 atau 1,43% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp 6.652.009.043,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Belanja Barang dan Jasa

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	2.532.400.158,00	2.039.452.268,00	80,53	2.479.685.750,00
2	Belanja Jasa Kantor	2.474.428.800,00	2.180.011.268,00	88,10	1.888.022.755,00
3	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	87.673.766,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	88.500.000,00	8.500.000,00	9,60	105.490.632,00
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	70.000.000,00	65.629.000,00	93,76	38.143.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	412.000.000,00	317.731.550,00	77,12	227.526.000,00
8	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00
9	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.091.529.050,00	1.969.109.376,00	94,15	1.625.667.140,00
10	Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.671.250,00	16.400.000,00	92,81	0,00

Jumlah	7.836.529.258,00	6.746.833.462,00	86,09	6.652.009.043,00
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

- 1) Belanja Barang Pakai Habis tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.532.400.158,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.039.452.268,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 14. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Bahan-Bahan Kimia	174.000.000,00	166.860.750,00	95,90
2	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	502.895.735,00	212.760.000,00	42,31
3	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	199.000.000,00	189.679.020,00	95,32
4	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	516.749.993,00	415.056.262,00	80,32
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	280.000.000,00	279.149.540,00	99,70
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	191.080.430,00	140.579.191,00	73,57
7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	4.700.000,00	94,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.000.000,00	49.976.805,00	99,95
10	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	558.774.000,00	539.406.600,00	96,53
11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.900.000,00	41.284.100,00	75,20
Jumlah		2.532.400.158,00	2.039.452.268,00	80,53

- 2) Belanja Jasa Kantor tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.474.428.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.180.011.268,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 15. Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	494.340.000,00	390.360.000,00	78,97
2	Belanja Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
3	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	507.600.000,00	507.600.000,00	100,00
4	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	530.400.000,00	530.400.000,00	100,00
5	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Tagihan Telepon	8.128.800,00	4.094.400,00	50,37
7	Belanja Tagihan Air	40.000.000,00	17.468.712,00	43,67
8	Belanja Tagihan Listrik	340.000.000,00	239.764.444,00	70,52
9	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	12.772.000,00	85,15
10	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	245.000.000,00	233.446.012,00	95,28
11	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	60.000.000,00	18.785.700,00	31,31
12	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	214.800.000,00	206.160.000,00	95,98

13	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00
Jumlah		2.474.428.800,00	2.180.011.268,00	88,10

- 3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00
Jumlah		150.000.000,00	150.000.000,00	100,00

- 4) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 0,00 dan terealisasi sebesar Rp. 0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 17. Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

- 5) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 88.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.500.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 18. Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	80.000.000,00	0,00	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00
Jumlah		88.500.000,00	8.500.000,00	9,60

- 6) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 70.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 65.629.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 19. Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	65.629.000,00	93,76
Jumlah		70.000.000,00	65.629.000,00	93,76

- 7) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp. 412.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 317.731.550,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	115.000.000,00	114.990.350,00	99,99
2	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	297.000.000,00	202.741.200,00	68,26
Jumlah		412.000.000,00	317.731.550,00	77,12

- 8) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 0,00 dan terealisasi sebesar Rp 0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 21. Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

- 9) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.091.529.050,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.969.109.376,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 22. Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.091.529.050,00	1.969.109.376,00	94,15
Jumlah		2.091.529.050,00	1.969.109.376,00	94,15

- 10) Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 17.671.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 16.400.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 23. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.671.250,00	16.400.000,00	92,81
Jumlah		17.671.250,00	16.400.000,00	92,81

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah NIHIL

d. Belanja Biaya Provisi

Biaya Provisi adalah biaya pengelolaan pinjaman kepada bank/non bank. Belanja Biaya Provisi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah NIHIL.

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Objek Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya.

Belanja Modal terealisasi pada tahun 2025 sebesar Rp 579.537.991,00 atau 97,37% dari anggaran Rp 595.173.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp 270.462.009,00 atau 31,82% dari jumlah realisasi tahun 2024 sebesar Rp 850.000.000,00 dengan uraian rincian belanja modal selama tahun 2025 pada tabel berikut.

Tabel 24. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Rasio (%)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		595.173.000,00	579.537.991,00	97,37	850.000.000,00

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah tahun 2025 sebesar NIHIL.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 595.173.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 579.537.991,00 atau 97,37% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 25. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Belanja	Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	%
1	Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga	412.844.250,00	412.829.993,00	100,00
3	Peralatan dan Mesin BLUD	182.328.750,00	166.707.998,00	91,43
Jumlah		595.173.000,00	579.537.991,00	97,37

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar NIHIL.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 sebesar NIHIL.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya tahun 2025 sebesar NIHIL

f. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya tahun 2025 sebesar NIHIL.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Sumatera Selatan tahun 2025 adalah NIHIL.

4.2 PENJELASAN AKUN-AKUN NERACA

Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca per 31 Desember 2025 dan 2024, dengan rincian sebagai berikut.

4.2.1 Aset

Saldo aset per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 50.767.456.566,22 dan Rp 52.777.873.383,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 26. Rincian Aset

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Aset lancar	625.486.836,00	227.598.057,00	397.888.779,00
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
3	Aset tetap	47.878.651.788,22	50.287.000.326,00	(2.408.348.537,78)
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
5	Aset lainnya	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00	0,00
Jumlah		50.767.456.566,22	52.777.873.383,00	(2.010.459.758,78)

4.2.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas dan Aset selain Kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo aset lancar per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 625.529.778,00 dan Rp 227.598.057,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 27. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	604.068.960,00	202.895.735,00	401.173.225,00
2	Beban Dibayar Dimuka	19.931.793,00	19.910.322,00	21.471,00
3	Persediaan	1.529.025,00	4.792.000,00	(3.262.975,00)
Jumlah		625.529.778,00	227.598.057,00	397.931.721,00

1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp 604.068.960,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 28. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Kas di BLUD	604.068.960,00	202.895.735,00	401.173.225,00
Jumlah		604.068.960,00	202.895.735,00	401.173.225,00

a. Kas di BLUD

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp 604.068.960,00

2. Beban Dibayar Dimuka

Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 19.931.793,00 dan Rp 19.910.322,00 yang merupakan beban sewa gedung kantor yang belum jatuh tempo. Dimana jangka waktu kontraknya 365 hari untuk Kantor Cabang Regional II mulai dari tanggal 08 Februari 2025 sampai dengan tanggal 07 Februari 2026 dan Kantor Cabang Regional IV mulai dari tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2026, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 29. Rincian Beban Dibayar Dimuka

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka-Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	19.931.793,00	19.910.322,00	21.471,00
Jumlah		19.931.793,00	19.910.322,00	21.471,00

3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.529.025,00 dan Rp 4.792.000,00. Saldo Persediaan tersebut merupakan

hasil *stock opname* yang dilakukan pada akhir tahun dengan rincian persediaan per jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 30. Rekapitulasi Saldo Persediaan

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (penurunan) (Rp)
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	174.825,00	4.792.000,00	(4.617.175,00)
2	Persediaan Barang Cetak	1.354.200,00	0,00	1.354.200,00
Jumlah		1.529.025,00	4.792.000,00	(3.262.975,00)

4.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah NIHIL.

4.2.1.3 Aset Tetap


Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 47.878.651.788,22 dan Rp 50.287.000.326,00. Nilai aset tetap tersebut sebelum dikurangi akumulasi penyusutan dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 31. Rincian Aset Tetap

No	Uraian	Saldo Tahun 2025 (Rp)	Saldo Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Tanah	13.781.000.000,00	13.781.000.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	18.296.585.109,00	17.717.677.118,00	578.907.991,00
3	Gedung dan Bangunan	5.010.162.000,00	5.010.162.000,00	0,00
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.646.495.633,00	45.646.495.633,00	0,00
5	Akumulasi Penyusutan	(34.855.590.953,78)	(31.868.334.425,00)	(2.698.539.975,58)
Jumlah		47.878.651.788,22	50.287.000.326,00	(2.119.631.984,58)

Nilai aset tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut :

Grafik 04. Perbandingan Nilai Aset Tetap Tahun 2025 dan 2024



Penjelasan pos-pos Aset Tetap pada Tabel 30 sebagai berikut :

1. Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2025 sebesar Rp 13.781.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2025 sebesar Rp 17.717.677.118,00 setelah mutasi saldo per 31 Desember 2025 menjadi sebesar Rp 18.296.585.109,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Tabel 32. Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Saldo per 31 Desember 2024 (Audited)	17.717.677.118,00
	Koreksi Pencatatan Saldo Per 31 Desember 2024	
1	Bertambah :	0,00
	Jumlah	0,00
2	Berkurang :	
	Jumlah	0,00
	Saldo per 1 Januari 2025 Setelah Koreksi	17.717.677.118,00
	Penambahan dan Pengurangan Aset Tahun 2025	
3	Penambahan :	
	a. Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	412.829.993,00
	b. Realisasi Belanja Modal (SP3B) Tahun 2025	166.707.998,00
	c. Utang Belanja Modal Tahun 2024	
	Jumlah	579.537.991,00
4	Pengurangan :	
	a. Penghapusan	0,00
	b. Ekstrakomtable	(630.000,00)
	Jumlah	(630.000,00)
	Saldo per 31 Desember 2025	18.296.585.109,00

- 1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp 579.537.991,00 sebagai berikut :
 - a) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp 412.829.993,00
 - b) Belanja Modal (SP3B) berupa Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp 166.707.998,00
- 2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp 630.000,00 berasal dari :
 - a) Aset Ekstrakomtable Tahun 2025 berupa Alat Kantor Lainnya yang tidak memenuhi kebijakan Kapitalisasi sebesar Rp 630.000,00.

3. Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2025 sebesar Rp 5.010.162.000,00 sampai per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan per 1 Januari 2025 sebesar Rp 45.646.495.633,00 sampai per 31 Desember 2025 tidak mengalami perubahan.

5. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan total dari penyusutan suatu Aset Tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang Aset Tetap dalam neraca dimana harga perolehan Aset Tetap yang telah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai buku (*book value*) Aset Tetap tersebut.

Aset Tetap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutannya. Metode penyusutan yang digunakan untuk seluruh aset adalah metode garis lurus yang dihitung secara bulanan.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp 34.855.590.953,78) dan (Rp 31.868.334.425,00) dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 33. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Jenis Aset	TAHUN 2025		TAHUN 2024	
		Nilai Perolehan 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (Rp)	Nilai Perolehan 2024 (Rp)	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	13.781.000.000,00	0,00	13.781.000.000,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	18.296.585.109,00	(14.056.958.467,78)	17.717.677.118,00	(12.576.043.816,00)
3	Gedung dan Bangunan	5.010.162.000,00	(2.064.441.378,00)	5.010.162.000,00	(1.704.426.733,00)
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	45.646.495.633,00	(18.734.191.108,00)	45.646.495.633,00	(17.587.863.876,00)
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		82.734.242.742,00	(34.855.590.953,78)	82.155.334.751,00	(31.868.334.425,00)

4.2.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan per 31 Desember 2025 sebesar NIHIL.

4.2.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 menyajikan saldo sebesar Rp 2.263.275.000,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.263.275.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 34. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Per 31 Desember 2025	Per 31 Desember 2024	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud	322.852.000,00	322.852.000,00	0,00
2	Aset Lain-lain	2.263.275.000,00	2.263.275.000,00	0,00
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(322.852.000,00)	(322.852.000,00)	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		2.263.275.000,00	2.263.275.000,00	0,00

Penjelasan lebih rinci terkait saldo aset lainnya adalah sebagai berikut.

1. Akumulasi Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp 322.852.000,00 adalah Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 yaitu FS DED PLTMH (Konsultan-Kajian) (Aset Tidak Berwujud) pada Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro).
2. Aset Lain-Lain merupakan Aset yang dalam pengusulan akan dihibahkan, tetapi sampai sekarang belum terbit SK. Gubernurnya, sehingga setelah berkonsultasi dengan BPKAD dimasukkan ke dalam Aset Rusak Berat sementara (Data diambil dari Laporan Keuangan Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2015) dimana pada tahun 2022 berjumlah sebesar Rp 7.522.815.000,00. Mengalami

pengurangan sebesar Rp 5.259.540.000,00 (merupakan Keg. Pengadaan dan Pemasangan 920 Unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (Jalan, Irigasi, Jaringan), di Kab. Muba, Kab. Lahat dan Kab. Empat Lawang) pada tahun 2023 menjadi Rp 2.263.275.000,00, yaitu:

1. Keg. Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Kapasitas Sedang, di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan sebesar Rp 1.904.672.000,00.
2. Keg. Pemasangan Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 1 KVA, di Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan sebesar Rp 358.603.000,00.

4.2.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp 0,00 dan Rp. 0,00.

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp 0,00 dengan rincian pada tabel berikut.

4.2.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 50.767.456.566,22 dan Rp 52.777.873.383,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dihitung dari total aset dikurangi kewajiban yaitu:

Aset	Rp	50.767.456.566,22
Kewajiban	Rp	<u>0,00</u>
Ekuitas	Rp	50.767.456.566,22

Rincian lebih lanjut saldo Ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

4.3.1 PENDAPATAN-LO


Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 35. Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024

No.	Pendapatan	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	584.281.223,00	208.378.635,00	375.902.588,00	180,39
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		584.281.223,00	208.378.635,00	375.902.588,00	180,39

Realisasi Pendapatan-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dan 2024 tergambar pada Grafik 05.

Grafik 05. Perbandingan Realisasi Pendapatan-LO Tahun 2025 dan 2024



Jumlah Pendapatan-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp 584.281.223,00 jika dibandingkan dengan Pendapatan-LRA Tahun 2025 sebesar Rp 584.281.223,00 tidak terdapat perbedaan. Rincian Pendapatan-LO per kelompok pendapatan Tahun 2025 terdapat pada tabel dibawah.

Tabel 36. Pendapatan-LO dan LRA Tahun 2025

No	Pendapatan	Saldo LO Tahun 2025 (Rp)	Saldo LRA Tahun 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	584.281.223,00	584.281.223,00	0,00
2	Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00
Jumlah		584.281.223,00	584.281.223,00	0,00

4.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 584.281.223,00 dengan rincian pada tabel dibawah.

Tabel 37. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO Tahun 2025 dan 2024

No	PAD	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	5.482.900,00	(5.482.900,00)	(100,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	584.281.223,00	202.895.735,00	381.385.488,00	187,97
Jumlah		584.281.223,00	208.378.635,00	375.902.588,00	180,39

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA sebesar Rp 584.281.223,00 tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sebesar Rp. 584.281.223,00 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 38. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO dan LRA Tahun 2025

No	PAD	Realisasi LO Tahun 2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	584.281.223,00	584.281.223,00	0,00
Jumlah		584.281.223,00	584.281.223,00	0,00

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO antara Tahun 2025 dan Tahun 2024 adalah sebesar NIHIL.

2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 5.482.900,00,00 dengan uraian pada tabel berikut.

Tabel 39. Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2025 dan 2024

No	PAD	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
1	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	5.482.900,00	(5.482.900,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	5.482.900,00	(5.482.900,00)	(100,00)

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp 0,00 tidak terdapat perbedaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 40. Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2025

No	PAD	Realisasi LO Tahun 2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar NIHIL.

4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 sebesar Rp 584.281.223,00 dan 2024 adalah sebesar Rp 202.895.735,00.

Tabel 41. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan 2024

No	PAD	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Rasio (%)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	584.281.223,00	202.895.735,00	381.385.488,00	187,97
Jumlah		584.281.223,00	202.895.735,00	381.385.488,00	187,97

Jika dibandingkan dengan Lain-lain PAD yang Sah – LRA sebesar Rp 584.281.223,00 tidak terdapat perbedaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 42. Lain-lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2025

No	PAD	Realisasi LO Tahun 2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	584.281.223,00	584.281.223,00	0,00
Jumlah		584.281.223,00	584.281.223,00	0,00

4.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar NIHIL.

4.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar NIHIL.

4.3.2 BEBAN

Beban untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp 25.934.968.148,83 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.120.844.163,83 jika dibandingkan dengan beban Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 43. Realisasi Beban Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
1	Beban Pegawai	16.527.019.193,00	15.964.467.966,00	562.551.227,00	3,52
2	Beban Barang dan Jasa	6.750.704.966,00	5.208.518.916,00	1.542.186.050,00	29,61
3	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.416.394.787,83	1.400.287.901,00	16.106.886,83	1,15
4	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	94.521.970,00	94.521.970,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.146.327.232,00	1.146.327.232,00	0,00	0,00
	Jumlah	25.934.968.148,83	23.814.123.985,00	2.120.844.163,83	11,51

4.3.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 17.147.006.127,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.182.538.161,00 atau 7,41% dibandingkan Beban Pegawai Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 15.964.467.966,00. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 44. Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
1	Beban Gaji Pokok ASN	6.259.083.600,00	5.617.066.156,00	642.017.444,00	11,43
2	Beban Tunj. Keluarga	621.908.780,00	584.936.068,00	36.972.712,00	6,32
3	Beban Tunj. Jabatan	503.200.000,00	513.915.000,00	(10.715.000,00)	(2,08)
4	Beban Tunj. Fungsional	78.725.000,00	80.139.800,00	(1.414.800,00)	(1,77)
5	Beban Tunj. Fungsional Umum	154.995.000,00	109.940.000,00	45.055.000,00	40,98
6	Beban Tunj. Beras	338.346.240,00	305.902.080,00	32.444.160,00	10,61

No	Beban	Realisasi Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
7	Beban Tunj. PPh/Tunj. Khusus	45.364.626,00	42.776.279,00	2.588.347,00	6,05
8	Beban Pembulatan Gaji	85.762,00	70.440,00	15.322,00	21,75
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	496.266.909,00	471.635.915,00	24.630.994,00	5,22
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13.174.891,00	11.533.732,00	1.641.159,00	14,23
11	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	39.524.638,00	34.601.520,00	4.923.118,00	14,23
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	7.976.343.747,00	7.989.294.309,00	(12.950.562,00)	(0,16)
14	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	194.496.667,00	(194.496.667,00)	(100,00)
15	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00	(8.160.000,00)	(100,00)
Jumlah		16.527.019.193,00	15.964.467.966,00	562.551.227,00	3,52

Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp 16.527.019.193,00 dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 45. Realisasi Beban Pegawai-LO dan LRA Tahun 2025

No	Beban	Beban-LO (Rp)	Belanja LRA (Rp)	Perbedaan (Rp)
1	Beban Gaji Pokok ASN	6.259.083.600,00	6.259.083.600,00	0,00
2	Beban Tunj. Keluarga	621.908.780,00	621.908.780,00	0,00
3	Beban Tunj. Jabatan	503.200.000,00	503.200.000,00	0,00
4	Beban Tunj. Fungsional	78.725.000,00	78.725.000,00	0,00
5	Beban Tunj. Fungsional Umum	154.995.000,00	154.995.000,00	0,00
6	Beban Tunj. Beras	338.346.240,00	338.346.240,00	0,00
7	Beban Tunj. PPh/Tunj. Khusus	45.364.626,00	45.364.626,00	0,00
8	Beban Pembulatan Gaji	85.762,00	85.762,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	496.266.909,00	1.116.253.843,00	(619.986.934,00)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.174.891,00	13.174.891,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	39.524.638,00	39.524.638,00	0,00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	7.976.343.747,00	7.976.343.747,00	0,00
14	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00
15	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
Jumlah		16.527.019.193,00	17.147.006.127,00	(619.986.934,00)

Jika dibandingkan antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp 619.986.934,00 merupakan Surplus Non Kegiatan Operasional yang dicatat di BUD.

4.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 6.750.747.908,00 mengalami penurunan sebesar Rp 1.542.228.992,00 atau 29,61% dibandingkan Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 5.208.518.916,00. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 46. Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
I	Beban Barang	2.043.345.243,00	1.275.266.550,00	768.078.693,00	60,23
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	166.860.750,00	117.285.000,00	49.575.750,00	42,27
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	212.760.000,00	349.543.000,00	(136.783.000,00)	(39,13)
3	Beban Bahan-Bahan Lainnya	189.679.020,00	122.475.000,00	67.204.020,00	54,87
4	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	415.056.262,00	239.947.000,00	175.109.262,00	72,98
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	283.766.715,00	248.638.600,00	35.128.115,00	14,13
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	139.224.991,00	104.040.950,00	35.184.041,00	33,82
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.700.000,00	5.000.000,00	(300.000,00)	(6,00)
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	24.640.000,00	(24.640.000,00)	(100,00)
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	49.976.805,00	9.815.000,00	40.161.805,00	409,19
10	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	539.406.600,00	0,00	539.406.600,00	100,00
11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	41.284.100,00	53.882.000,00	(12.597.900,00)	(23,38)
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor/Alat Kantor Lainnya	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
II	Beban Jasa	2.404.118.797,00	2.082.687.226,00	321.474.513,00	15,43
1	Beban Jasa Tenaga Administrasi	390.360.000,00	968.388.000,00	(578.028.000,00)	(59,69)
2	Beban Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
3	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	507.600.000,00	326.999.600,00	180.600.400,00	55,23
4	Beban Jasa Tenaga Keamanan	530.400.000,00	0,00	530.400.000,00	100,00
5	Beban Jasa Audit/Surveillace ISO	0,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(100,00)

6	Beban Tagihan Telepon	4.094.400,00	4.087.200,00	7.200,00	0,18
7	Beban Tagihan Air	17.468.712,00	21.107.490,00	(3.638.778,00)	(17,24)
8	Beban Tagihan Listrik	239.764.444,00	300.000.000,00	(60.235.556,00)	(20,08)
9	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.772.000,00	11.808.000,00	964.000,00	8,16
10	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	233.446.012,00	213.970.040,00	19.475.972,00	9,10
11	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.785.700,00	23.662.425,00	(4.876.725,00)	(20,61)
12	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	206.160.000,00	0,00	206.160.000,00	100,00
13	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	0,00	8.160.000,00	100,00
14	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	149.978.529,00	150.021.471,00	(42.942,00)	(0,03)
15	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8.500.000,00	6.500.000,00	2.000.000,00	30,77
16	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	65.629.000,00	38.143.000,00	27.486.000,00	72,06
III	Beban Pemeliharaan	317.731.550,00	224.898.000,00	92.833.550,00	41,28
1	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	114.990.350,00	108.073.000,00	6.917.350,00	6,40
2	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	202.741.200,00	67.025.000,00	135.716.200,00	202,49
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)	(100,00)
IV	Beban Perjalanan Dinas	1.969.109.376,00	1.625.667.140,00	343.442.236,00	21,13
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.969.109.376,00	1.625.667.140,00	343.442.236,00	21,13
V	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	100,00
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	0,00	16.400.000,00	100,00
	JUMLAH	6.750.704.966,00	5.208.518.916,00	1.542.228.992,00	29,61

Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp 6.750.704.966,00, dapat diuraikan per rincian obyek pada tabel berikut.

Tabel 47. Realisasi Beban Barang dan Jasa-LO dan LRA Tahun 2025

No	Beban	Beban-LO	Beban-LRA	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
I	Beban Barang	2.043.345.243,00	2.039.452.268,00	3.892.975,00
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	166.860.750,00	166.860.750,00	0,00
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	212.760.000,00	212.760.000,00	0,00
3	Beban Bahan-Bahan Lainnya	189.679.020,00	189.679.020,00	0,00
4	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	415.056.262,00	415.056.262,00	0,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	283.766.715,00	279.149.540,00	4.617.175,00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	139.224.991,00	140.579.191,00	(1.354.200,00)
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	49.976.805,00	49.976.805,00	0,00
10	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	539.406.600,00	539.406.600,00	0,00
11	Beban Makanan dan Minuman Rapat	41.284.100,00	41.284.100,00	0,00
12	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor/Alat Kantor Lainnya	630.000,00	0,00	630.000,00
II	Beban Jasa	2.404.118.797,00	2.404.140.268,00	(21.471,00)
1	Beban Jasa Tenaga Administrasi	390.360.000,00	390.360.000,00	0,00
2	Beban Jasa Tenaga Ahli	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
3	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	507.600.000,00	507.600.000,00	0,00
4	Beban Jasa Tenaga Keamanan	530.400.000,00	530.400.000,00	0,00
5	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	0,00	0,00
6	Beban Tagihan Telepon	4.094.400,00	4.094.400,00	0,00
7	Beban Tagihan Air	17.468.712,00	17.468.712,00	0,00
8	Beban Tagihan Listrik	239.764.444,00	239.764.444,00	0,00
9	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.772.000,00	12.772.000,00	0,00
10	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	233.446.012,00	233.446.012,00	0,00
11	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.785.700,00	18.785.700,00	0,00
12	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	206.160.000,00	206.160.000,00	0,00
13	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00
14	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	149.978.529,00	150.000.000,00	(21.471,00)

15	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
16	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	65.629.000,00	65.629.000,00	0,00
III	Beban Pemeliharaan	317.731.550,00	317.731.550,00	0,00
1	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	114.990.350,00	114.990.350,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	202.741.200,00	202.741.200,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	,00	0,00
IV	Beban Perjalanan Dinas	1.969.109.376,00	1.969.109.376,00	0,00
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.969.109.376,00	1.969.109.376,00	0,00
V	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
	JUMLAH	6.750.704.966,00	6.746.833.462,00	3.871.504,00

Mutasi Beban Barang dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Belanja Barang Habis Pakai	Rp	2.039.452.268,00
2. Persediaan Akhir Tahun 2024	Rp	4.792.000,00
3. Persediaan Akhir Tahun 2025	Rp	1.529.025,00
4. Pengurangan Pembayaran Utang Tahun 2024	Rp	0,00
5. Utang Akhir Tahun 2025	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
6. Beban Barang Habis Pakai (6= 1 + 2 – 3 +4+5)	Rp	2.042.715.243,00

Mutasi Beban Jasa dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Belanja Jasa	Rp	2.404.140.268,00
2. Utang Akhir Tahun 2025	Rp	0,00
3. Beban Dibayar Dimuka Awal Tahun 2024	Rp	19.910.322,00
4. Beban Dibayar Dimuka Akhir Tahun 2025	(Rp	19.931.793,00)
5. Pembayaran Utang Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
6. Beban Jasa (5 = 1 + 2 + 3 + 4+5)	Rp	2.404.118.797,00

Mutasi Beban Pemeliharaan dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Beban Pemeliharaan	Rp	317.731.550,00
2. Pembayaran Utang Pada Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
3. Beban Pemeliharaan (3 = 1 + 2)	Rp	317.731.550,00

4.3.2.3 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 1.403.346.261,03 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.058.360,03 atau 0,22% dibandingkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 1.400.287.901,00. Rincian pada tabel berikut.

Tabel 48. Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024

No	Beban	Beban Tahun 2025 (Rp)	Beban Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	Rasio (%)
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan	345.619.995,00	345.619.995,00	0,00	0,00
2	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.584.200,00	16.584.200,00	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	203.887.273,63	191.053.511,00	12.833.762,63	6,72
4	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	37.226.961,00	22.717.886,00	14.509.075,00	63,87
5	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	430.740.113,50	435.755.745,00	(5.015.631,50)	(1,15)
6	Beban Penyusutan Komputer	367.567.217,90	387.180.164,00	(19.612.946,10)	(5,07)
7	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	1.720.500,00	1.376.400,00	344.100,00	25,00
	Jumlah	1.403.346.261,03	1.400.287.901,00	3.058.360,03	0,22

4.3.2.4 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 terealisasi sebesar Rp 100.840.442,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.318.472,00 atau 6,68% dibandingkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 94.521.970,00.

4.3.2.5 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 sebesar Rp 1.146.327.232,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2024.

4.3.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional merupakan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp 6.639.581,95 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp 6.639.581,95. Untuk Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 mengalami

penurunan sebesar Rp 110.212.500,00 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp 110.212.500,00

4.3.4 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar NIHIL.

4.4 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 49. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	52.777.873.383,00	58.285.737.542,05
Surplus/Defisit-LO	(25.343.956.871,03)	(23.605.745.350,00)
RK PPKD	23.670.282.648,00	18.097.881.190,95
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	(336.742.593,75)	0,00
Ekuitas Akhir	50.767.456.566,22	52.777.873.383,00

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp 50.767.456.566,22 turun sebesar Rp 2.010.416.816,78 dari Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp 52.777.873.383,00 dengan rincian sebagai berikut.

4.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp 52.777.873.383,00 adalah saldo akhir ekuitas Tahun 2024.

4.4.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Penambahan/pengurangan Ekuitas yang bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan sebesar (Rp 25.343.956.871,03)

4.4.3 RK PPKD

RK PPKD tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 23.670.282.648,00 dan Rp 18.097.881.190,95

4.4.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2025 sebesar Rp 336.742.593,75

4.4.5 Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas Akhir sebesar Rp. 50.767.456.566,22 adalah saldo akhir Ekuitas Tahun 2025.

V. PENJELASAN INFORMASI PENTING LAINNYA

5.1 INFORMASI TAMBAHAN

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta kegiatan Pascatambang.

Kegiatan pertambangan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatif terhadap lingkungan hidup yaitu pengubahan bentang lahan dan bentang alam, dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terhadap dampak negatif dari kegiatan usaha pertambangan batubara. Perusahaan pertambangan batubara diharuskan melakukan kewajiban reklamasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah erosi permukaan tanah akibat dari penggalian tambang batubara. Kegiatan reklamasi diharapkan menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik. Menurut Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2014 yang dimaksudkan dengan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Sedangkan kegiatan Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.

Jaminan Reklamasi/Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi/pascatambang dan hanya bisa dicairkan apabila reklamasi atau pascatambang telah dilaksanakan. Apabila perusahaan tambang tidak melaksanakan reklamasi ataupun pelaksanaan reklamasi nya tidak berhasil maka dana tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk

melaksanakan reklamasi melalui pihak ketiga. Jaminan reklamasi dapat berupa deposito berjangka, bank garansi dan giro yang ditempatkan di Bank Pemerintah atas nama Gubernur Sumatera Selatan QQ Perusahaan Tambang.

Setelah reklamasi/pascatambang selesai dilakukan, selanjutnya dilaksanakan penilaian oleh Inspektur Tambang berdasarkan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Apabila telah dilaksanakan penilaian dan reklamasi dinyatakan berhasil maka perusahaan tambang dapat membuat permohonan kepada Gubernur untuk pencairan jaminan reklamasi yang selanjutnya akan diproses di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Di Sumatera Selatan terdapat 13 (Tiga Belas) IUP non Logam dan batuan yang telah menempatkan Jaminan Reklamasi ataupun Jaminan Pascatambang yaitu PT. Panji Mahakarya, PT. Dua Putra Aditya, PT. Alam Tunggal Semesta, PT. Anita Jaya, Karim, Jeffry Suhandi, Ruddy Sutedja PT. Sarana Alam Sejahtera, PT. Bumi Hijau Mesuji, PT. Bumi Hijau Upang, PT. Semen Baturaja, Hidayat Muhammad dan PT. Realita Jaya Mandiri dengan total jaminan sebesar Rp.19.540. 311.417,00. Untuk lebih rinci bisa dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 50. Penempatan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang IUP Non Logam dan Batuan

No	Nama Perusahaan	Nominal (Rp)	No Bilyet
1.	PT. PANJI MAHAKARYA	204.975.905	AL 053229
		65.524.666	AL 053230
2.	PT DUA PUTRA ADITYA	5.000.000	AL 053249
3.	PT ALAM TUNGGAL SEMESTA	91.452.510	AL 053242
		344.632.807	AL 110156
4	PT ANITA JAYA	14.559.894	AL 053205
5	KARIM	10.692.520	AL 053488
6	JEFFRY SUHANDI	15.414.298	AL 053374
		13.747.053	AL 053375
7	RUDDY SUTEDJA	38.924.074	AL 068489
8	PT. SARANA ALAM SEJAHTERA	27.953.211	PAB 0824169
		115.495.724	PAB 0824132
		114.616.949	PAB 0942232
		115.180.296	PAB 0942242
		115.311.996	PAB 1452938
			AE 484749

		363.710.120	
		1.091.130.261	AE484621
		1.821.827.270	AE 760042
		64.404.591	AL 099215
		150.841.557	AL 099216
		90.166.427	AL 099224
		76.018.825	AL 099225
		128.809.182	AL110154
		62.285.444	AL 110155
		296.261.119	AL 127830
		61.512.890	AL 127825
9	PT. BUMI HIJAU MESUJI	11.945.874	AL 110467
		35.837.622	AL 110468
		59.836.990	AL 110469
10	PT. BUMI HIJAU UPANG	10.442.407	AL 094905
		53.755.327	AL 094906
		10.731.729	AL 084231
		32.195.187	AL 084232
		9.471.571	AL 084229
		9.945.150	AL 084230
11	PT. SEMEN BATURAJA, Tbk	19.429.635	AL 043537
		9.125.295	AL 099233
		1.943.758	DBB 017181
		19.429.635	AL 043534
		8.192.399	AL 099231
		12.683.740	AL 099230
		15.925.963	AL 099229
		421.691.029	AL 099228
		292.862.208	AL 099232
		34.700.706	AL 043539
		99.144.874	AL 043540

	163.589.042	AL 043541
	208.204.236	AL 043542
	262.733.917	AL 043543
	344.122.381	AL 050794
	1.032.367.143	AL 050793
	3.930.071.242	AL 043526
	1.602.100.909	AL 043527
	96.257.465	AL 043528
	351.718.614	AL 043529
	116.588.738	AL 043530
	183.682.011	AL 053089
	39.930.872	AL 043549
	2.182.250.156	AL 053250
	79.861.744	AL 053088
	732.731.499	AL 053092
	55.903.221	AL 043550
	598.963.078	AL 053091
	305.471.170	AL 053090
	140.296.461	AL 085264
	400.847.032	AL 085265
	9.717.785	AL 43544
	9.717.785	AL 43545
	2.245.218	DBB 017178
	2.164.984	DBB 017179
	1.913.511	DBB 017180
	252.900.000	AL 053231
	786.858.806	AL 085262
	1.538.759.438	AL 085263
	946.680.040	AL 074268
	78.388.500	AL 094946
	661.397.603	AL 094942
	841.778.767	AL 107575
	99.444.776	AL 107576
	1.308.427.596	AL 110169
	283.993.502	AL 110170
	1.536.744.511	AL 110171
	1.062.244.635	AL 110172
	35.558.103	AL 110200
	101.594.581	AL 110187
	167.631.059	AL 110186
	213.348.621	AL 110188
	269.225.640	AL 110189
	340.341.847	AL 110190

		441.936.428	AL 110197
		507.972.906	AL 110199
		609.567.488	AL 110198
		701.002.611	AL 110196
		340.341.847	AL 110195
		340.341.847	AL 110194
		340.341.847	AL 110193
		330.182.389	AL 110191
		340.341.847	AL 110192
		378.877.498	AL 110464
		1.136.632.494	AL 110465
		1.897.800.801	AL 110466
		543.862.138	AL 110459
		121.583.024	AL 110460
		125.307.852	AL 110461
		539.912.071	AL 110462
		635.387.165	AL 127844
		508.602.942	AL 127841
		141.911.788	AL 127842
		130.479.405	AL 127843
		1.316.208.401	AL 110463
12	HIDAYAT MUHAMMAD	5.000.000	AL 050339
		25.879.121	AL 124900
13	PT. REALITA JAYA MANDIRI	200.000.000	AK 029414
14	PT. ANUGERAH LANGGENG MUKTI	56.229.831	AL 085283
		33.737.898	AL 085284
		22.491.932	AL 085285
		72.241.753	AL 127856
		43.345.052	AL 127837
		28.896.701	AL 127838
15	CV. SEJARO KONSTRINDO	5.000.000	AL 094945
16	CV. PUTRA BUMI EMBACANG	5.000.000	AL 094944
17	PT. SUMBER CIPTA GRAHA	19.140.105	AL 110181
18	CV PAKITA MANDIRI	41.019.767	AL 110178
		16.524.289	AL 127818
		49.572.868	AL 127819
		82.770.315	AL 127820
19	FERA MEDIYA	48.194.669	AL 130196
		60.351.884	AL 130198
20	HERMANSYAH	2.512.783.00	AL 089939
		7.538.348.00	AL 089938
		12.586.552.00	AL 089936
21	PT. KARYATAMA SUKSES MAKMUR	20.994.873	AL 127827

		62.984.619	AL 127828
		105.163.508	AL 127829
22	CV. GEMILANG MAKMUR MANDIRI	20.994.873	AL 127827
		62.984.619	AL 127828
		105.163.508	AL 127829
23	CV. ANUGERAH TIRTA SELABUNG	16.048.431	AL 127831
		48.145.294	AL 127832
		80.386.736	AL 127833
24	PT. BARUS FAMILLY JAYA	788.290.142	AL 123451
25	CV. BUKIT INTAN	160.885.653	AL 128173
26	CV. INTI SAKA SELABUNG	467.785.717	AL 126240
27	PT . SELO ENIM	565.470.344	AL 127847
28	ARWIN	1.899.141	AL 133221
		5.697.422	AL 133222
		9.512.813	AL 133223

5.2 DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

5.3 VISI DAN MISI

Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan sebagai berikut :
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Energi, Mineral dan Batubara secara Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan

Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah :

1. Meningkatkan upaya pengelolaan sumber daya energi, mineral dan batubara sebagai potensi kekuatan ekonomi daerah.
2. Mengembangkan sumber daya energi lokal agar dapat menjadi pendukung aktivitas ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan.
3. Mendorong akurasi pendataan kegeologian sebagai kepentingan dalam informasi perencanaan dan penataan potensi wilayah.


5.4 DOMISILI

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Jalan Angkatan 45 Nomor 2440 Palembang.

5.5 KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONAL

Provinsi Sumatera Selatan di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan kota praja di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang menjadi Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kota Palembang.

5.6 STRUKTUR ORGANISASI



VI. PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan TA 2025 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya. untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan.